



AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Pada hari ini **Kamis** tanggal **14 November 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama, telah datang menghadap:

1. **LIE GOET LIEN**

Bertempat tinggal di Jalan Energi No. 64 Karang Panas RT002 RW003 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan didampingi Lalu Niespy Purnama Samsul, S.H., dan Ihan Sri Wandari, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM “ALHABSYI & PARTNERS”, yang beralamatkan di Pertokoan Alana Residence, Nomor R4, Jln. K.H.Ahmad Dahlan, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dengan domisili elektronik (email) [alhabsypartners@gmail.com](mailto:alhabsypartners@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SK-PDT/A&P/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram Kelas IA dengan Register Nomor 702/SK.PDT/2024/PN MTR tanggal 23 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

2. **MUNAWIR AZIS S.H**

Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada “Law Office NADZIR & PARTNERS/Advocates-Legal Drafter-Attorneys at Law & Bussiness Law Consultand, yang beralamat di Jalan Soeharto No. 1 Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik (email) [azistoteles2@gmail.com](mailto:azistoteles2@gmail.com) bertindak

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama : YUWONO SUDARLI  
Bertempat tinggal di Jalan Energi No. 64 Karang  
Panas, RT002 RW.003 Kelurahan Ampenan Selatan  
Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara  
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
0681/SKK/LO/Nr&P/IX/2024,tanggal 11 September  
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri  
Mataram Kelas IA dengan Register Nomor  
761/SK.PDT/2024/PN MTR tanggal 11 September  
2024 sebagai Tergugat I;

**3. SUPARDI** Bertempat tinggal di Jalan Energi No.13  
Banjar RT  
  
001 RW.033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan  
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sebagai  
Tergugat II;

**4. SUDIONO** Bertempat tinggal di Jalan Repatmaja No.8  
Karang  
  
Sidemen RT002 RW153 Kelurahan Cilinaya  
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Nusa  
Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

Para pihak masing – masing menerangkan bahwa mereka bersedia  
untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam  
surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam register  
perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr dengan jalan perdamaian  
melalui proses mediasi dengan mediator Ida Ayu Masyuni S.H, M.H, Hakim  
pada Pengadilan Negeri Mataram dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan  
persetujuan atau kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Akta Perdamaian  
secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



#### PASAL 1

Bahwa PARA PIHAK sama-sama bersepakat terhadap obyek tanah yang dahulunya terletak di Desa Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Daerah TK II Lombok Barat, sekarang menjadi Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:76 Atas Nama YUWONO SUDARLI, Luas  $\pm 1.408 \text{ M}^2$ , Batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Layur
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Hatnan
- Sebelah Barat : Jalan Gang Kecil
- Sebelah Timur : Jalan Energi

Adalah akan dibagi bersama-sama dengan pembagian untuk PIHAK PERTAMA atas nama YUWONO SUDARLI diberikan seluas  $\pm 750 \text{ M}^2$  (Tujuh are setengah) sedangkan untuk PIHAK KEDUA Atas Nama LIE GOET LIEN diberikan seluas  $\pm 650 \text{ M}^2$  (Enam are setengah);

#### PASAL 2

Bahwa mengingat dan mempertimbangkan untuk menjaga harga obyek tanah (sebagaimana point 1 diatas) agar tidak rusak, maka PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN) bersepakat keseluruhan obyek tanah tersebut dibagi dengan cara dijual bersama-sama, dan dengan harga yang harus disepakati bersama pula, dengan juga mempertimbangkan aprisal harga tanah di lokasi tersebut;

#### PASAL 3

Bahwa agar supaya terpenuhinya unsur transparansi dalam hal penjualan obyek tanah tersebut, maka PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN) bersepakat akan duduk bersama untuk musyawarah mufakat untuk harga terbaik yang disepakati bersama jika ada pembeli yang didatangkan oleh masing-masing pihak;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**PASAL 4**

Bahwa apabila tanah obyek sebagaimana dengan poit 1 diatas terjual dengan harga yang disepakati bersama, maka hasil jualnya akan dibagi berdasarkan porsi bagian sesuai dengan luasan pembagian yang tertuang pada klausul angka 1 (satu) di atas;

**PASAL 5**

Bahwa agar pembagian obyek tersebut tidak mengambang atas pembagiannya (sebagaimana dengan kalusul angka 1 di atas), maka dalam hal ini PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN) bersepakat membatasi waktu jual / penawaran tanah obyek tersebut maksimal sampai dengan 30 Juni 2027, dan/atau apabila untuk pembayaran dari pembeli membutuhkan waktu, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN) terkait proses limit waktu pembelian dan pembayaran terhadap obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:76 tersebut, dan tidak akan ada gugatan kembali dikemudian hari;

**PASAL 6**

Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses penjualan dan /atau lainnya terhadap obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:76 tersebut akan ditanggung bersama-sama oleh PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN);

**PASAL 7**

Bahwa jika batas waktu jual yang disepakati sebagaimana dengan poit 5 (lima) diatas lewat waktu dan obyek tanah tersebut belum terjual, maka PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN) bersepakat akan melakukan pembagian dengan cara bagi tanah dimaksud dengan pembagian (tanpa dijual) sesuai klausul angka 1 di atas dan akan dilakukan Pemecahan dan/atau balik nama dihadapan notaris, terhadap

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:76 tersebut sesuai dengan luas bagian masing-masing yaitu pembagian untuk YUWONO SUDARLI diberikan seluas  $\pm 750 \text{ M}^2$  (Tujuh are setengah) sedangkan untuk LIE GOET LIEN diberikan seluas  $\pm 650 \text{ M}^2$  (Enam are setengah), dan atau memasukkan nama PIHAK KEDUA (LIE GOET LIEN) kedalam sertifikat hak milik nomor: 76, sehingga menjadi atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN, dan segala biaya yang timbul dalam semua proses akan ditanggung bersama-sama oleh PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN);

PASAL 8

Bahwa apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan diatas terhadap obyek tersebut tidak dapat terjual maka PARA PIHAK (atas nama YUWONO SUDARLI dan LIE GOET LIEN) dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi terhadap obyek tersebut ke Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1.A.

PASAL 9

Bahwa untuk menguatkan dan lebih mengikat PARA PIHAK atas apa yang tertuang didalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) ini, maka selanjutnya Klausul-klausul tersebut akan diambil alih dan disalin kedalam penetapan Akta Perdamaian yang akan dibuat oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:249/Pdt.G/2024/PN.Mtr, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1.A;

PASAL 10

Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor: 249/Pdt.G/2024/PN.Mtr akan dibebankan bersama;

Setelah isi Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**LIE GOET LIEN** Bertempat tinggal di Jalan Energi No. 64 Karang Panas RT002 RW003 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Fuad, S.H., M.H., C.L.A, 2. Rahmat Andika Pratama, S.H., M.H., 3. Eka Jauhari, S.H., 4. Riska Wulandari, S.H., M.H., 5. Lalu Niespy Purnama Samsul, S.H., 6. Ihan Sri Wandari, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM “ALHABSYI & PARTNERS”, yang beralamatkan di Pertokoan Alana Residence, Nomor R4, Jln. K.H.Ahmad Dahlan, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dengan domisili elektronik (email) [alhabsypartners@gmail.com](mailto:alhabsypartners@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SK-PDT/A&P/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram dengan Register Nomor 702/SK.PDT/2024/PN MTR tanggal 23 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **YUWONO SUDARLI**

Bertempat tinggal di Jalan Energi No. 64 Karang Panas, RT002 RW.003 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Munazir Azis, S.H., Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada “Law Office

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





NADZIR & PARTNERS/Advocates-Legal Drafter-Attorneys at Law & Bussiness Law Consultand, yang beralamat di Jalan Soeharto No. 1 Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik (email) [azistoteles2@gmail.com](mailto:azistoteles2@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0681/SKK/LO/Nr&P/IX/2024, tanggal 1 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram Kelas IA dengan Register Nomor 761/SK.PDT/2024/PN MTR tanggal 11 September 2024 sebagai Tergugat I;

2. **SUPARDI** Bertempat tinggal di Jalan Energi No.13 Banjar RT 001

RW.033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;

3. **SUDIONO** Bertempat tinggal di Jalan Repatmaja No.8 Karang Sidemen RT002 RW153 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

4. **KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA MATARAM**

Berkedudukan di Jl. Pariwisata No. 61 Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Putu Juni Swasta S.SIT, M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I Komang Asmiarta, S.SIT, 2. Alfiah Normalita Aisyah, S.H., 3. Fredi Frandana, S.T., 4. I Nengah Sutrisna Manteb, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1024/SK-52.72.MP.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram dengan Register Nomor 779/SK.PDT/2024/PN MTR tanggal 17 September 2024 sebagai Turut Tergugat;

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Kesepakatan Akta Perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar Para Pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Akta Perdamaian Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Akta Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Akta Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Pihak masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 R.Bg., Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum Para pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Akta Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing – masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh kami, Glorious Anggundoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo S.H, M.H. dan Dian Wicayanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muliati, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H. M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Materai	Rp10.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Pemberkasan /ATK	Rp75.000,00
4.	PNBP	Rp80.000,00
5.	Panggilan	Rp280.000,00

Jumlah

Rp455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

**TAUFIKURRAHMAN, S.H.**

NIP. 19671116 199203 1 002

Hal 9 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 8 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2